

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK: KONSEP, PROSES, DAN TANTANGAN DI ERA DESENTRALISASI

Zulkarnain Abubakar¹⁾, Siti Aisyah Monulit²⁾, Yulandari Pilobu³⁾, Putri Adabu⁴⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
zulkarnainabubakar12@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
sitiaisyahmonulit@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
yulanpilobu20@gmail.com

⁴ Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
putriadabu@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep perencanaan pembangunan dari perspektif administrasi publik, meliputi landasan teori, proses dan mekanisme perencanaan, kelembagaan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya khususnya di era desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pembahasan juga menyoroti pentingnya partisipasi publik, akuntabilitas, dan transparansi sebagai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam proses perencanaan. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kajian kebijakan, artikel ini menyimpulkan bahwa efektivitas perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antarpemerintahan, dan komitmen politik terhadap kepentingan publik. Reformasi sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil (*result-based planning*) dan berbasis data menjadi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perencanaan Pembangunan, Administrasi Publik, Desentralisasi, Good Governance, Otonomi Daerah, Kebijakan Publik

ABSTRACT

This article examines development planning from the perspective of public administration, focusing on concepts, processes, institutional mechanisms, and challenges in the era of decentralization in Indonesia. The study uses a qualitative approach through literature review by analyzing books, scientific journals, regulations, and policy documents related to development planning and public administration. The findings indicate that development planning is not merely a technical activity but also a political and administrative process involving multiple stakeholders. The implementation of the National Development Planning System has provided a comprehensive framework for integrating national and regional planning; however, several challenges remain, including weak coordination among institutions, inconsistencies between planning and budgeting, limited institutional capacity in local governments, and the dominance of political interests in decision-making processes. The study also highlights the importance of good governance principles, such as transparency, accountability, participation, and effectiveness, in improving the quality of development planning. Furthermore, digital transformation and evidence-based planning are identified as strategic approaches to strengthening planning systems in the modern era. The study concludes that reforming the development planning system requires strengthening institutional capacity, improving public participation, integrating planning and budgeting systems, and optimizing the use of information technology to achieve inclusive and sustainable development.

Keywords: Development Planning, Public Administration, Decentralization, Good Governance, Public Policy, Sustainable Development.

Submisi: 02-05-2026

Diterima: 03-05-2026

Dipublikasikan: 05-05-2026

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kualitas kehidupan seluruh warga negara secara berkelanjutan. Dalam konteks administrasi publik, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi semata, melainkan mencakup dimensi sosial, politik, lingkungan, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang komprehensif tersebut, diperlukan suatu sistem perencanaan yang matang, terstruktur, dan berorientasi pada kepentingan publik (Tjokroamidjojo, 2000).

Perencanaan pembangunan dalam perspektif administrasi publik menempatkan negara melalui berbagai institusi pemerintahannya sebagai aktor utama yang bertanggung jawab merancang, mengorganisasi, dan mengevaluasi program-program pembangunan.

Menurut Conyers dan Hills (1984), perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tentang cara-cara alternatif penggunaan sumber daya yang ada, dengan tujuan mencapai sasaran pembangunan pada masa yang akan datang.

Indonesia, sistem perencanaan pembangunan mengalami transformasi signifikan pasca reformasi 1998. Desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengubah secara fundamental arsitektur perencanaan dari model sentralistik menuju sistem yang lebih pluralistik dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) kemudian menjadi landasan hukum yang mengintegrasikan perencanaan dari tingkat nasional hingga daerah (Bappenas, 2009).

Tantangan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan di era desentralisasi sangatlah kompleks. Fragmentasi kewenangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di daerah, lemahnya koordinasi antarpemerintahan, serta masih dominannya pendekatan teknokratis yang mengabaikan partisipasi masyarakat menjadi permasalahan yang berulang kali diidentifikasi dalam berbagai kajian (Eko, 2008; Prasetyo, 2012). Oleh karena itu, memahami secara mendalam konsep dan proses perencanaan pembangunan dari perspektif ilmu administrasi publik menjadi sangat relevan dan urgen.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan konsep dan teori perencanaan pembangunan dalam kerangka administrasi publik; (2) menganalisis proses dan mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia; (3) mengidentifikasi kelembagaan dan aktor-aktor dalam perencanaan; (4) mengkaji tantangan dan permasalahan dalam implementasi perencanaan; serta (5) merumuskan implikasi bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang berperspektif *good governance*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, kebijakan, serta dinamika perencanaan pembangunan dalam perspektif administrasi publik berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang relevan. Studi literatur memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perencanaan pembangunan, tantangan implementasi, serta implikasi desentralisasi

terhadap tata kelola pembangunan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku ilmiah, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, administrasi publik, good governance, dan desentralisasi. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta keterbaruan informasi agar dapat mendukung analisis penelitian secara mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran pustaka terhadap berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama, membandingkan berbagai pandangan teoritis, serta mengaitkannya dengan kondisi empiris sistem perencanaan pembangunan di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dalam menganalisis kebijakan perencanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai proses, tantangan, dan arah reformasi perencanaan pembangunan dalam administrasi publik modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. Tahapan Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan dalam administrasi publik mencakup serangkaian tahapan yang saling terkait. Pertama, tahap analisis situasi dan identifikasi masalah, di mana perencana melakukan pemetaan komprehensif terhadap kondisi pembangunan eksisting, mengidentifikasi gap antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan, serta menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Dalam tahap ini, penggunaan data yang akurat dan terkini sangat krusial untuk menghasilkan diagnosis pembangunan yang tepat (Conyers & Hills, 1984).

Kedua, tahap perumusan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan (goals) bersifat umum dan jangka panjang, sedangkan sasaran (objectives/targets) bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART—Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Perumusan tujuan dan sasaran yang jelas merupakan prasyarat bagi monitoring dan evaluasi yang efektif, karena memberikan tolok ukur yang konkret bagi penilaian kinerja pembangunan.

Ketiga, tahap identifikasi dan analisis alternatif kebijakan. Perencana harus mampu mengidentifikasi berbagai pilihan kebijakan yang mungkin ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menganalisis konsekuensi, biaya-manfaat, dan kelayakan masing-masing alternatif. Metode yang umum digunakan antara lain analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*), analisis multikriteria, dan analisis dampak regulasi

(Regulatory Impact Analysis/RIA).

Keempat, tahap penyusunan rencana dan program. Alternatif kebijakan yang dipilih kemudian dijabarkan menjadi program-program konkret dengan indikator kinerja yang terukur, target yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, dan penanggung jawab yang ditentukan. Tahap ini menghubungkan perencanaan dengan penganggaran melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atau SKPD di daerah.

Kelima, tahap implementasi rencana yang merupakan tahap kritis di mana rencana yang telah disusun dieksekusi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa gap antara perencanaan dan implementasi (implementation gap) merupakan masalah kronis dalam administrasi publik Indonesia, yang disebabkan antara lain oleh lemahnya koordinasi, rendahnya kapasitas SDM pelaksana, serta gangguan kepentingan politik dalam proses pengadaan barang dan jasa (Prasetyo, 2012).

Keenam, tahap monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan rencana sesuai dengan target yang ditetapkan, dan jika terdapat deviasi, dapat segera dilakukan koreksi. Dalam kerangka reformasi birokrasi dan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) di Indonesia, evaluasi kinerja pembangunan semakin mendapat perhatian melalui pembentukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur (Bappenas, 2009).

B. Pendekatan Perencanaan Berbasis Bukti

Perkembangan terkini dalam ilmu administrasi publik mendorong penggunaan Evidence-Based Planning atau perencanaan berbasis bukti, yaitu pendekatan yang mensyaratkan setiap keputusan perencanaan didukung oleh data empiris yang valid dan analisis yang rigorous. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih mengandalkan intuisi birokrat atau kepentingan politik dalam menentukan prioritas pembangunan.

Perencanaan berbasis bukti menuntut ketersediaan sistem data dan statistik yang handal, kapasitas analisis yang memadai pada institusi perencana, serta budaya organisasi yang menghargai objektivitas dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, upaya ke arah ini antara lain tercermin dalam pengembangan sistem SATU DATA Indonesia yang diatur melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019, yang bertujuan mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Kemenko Perekonomian, 2019).

DESENTRALISASI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Implikasi Desentralisasi Terhadap Perencanaan

Desentralisasi sebagai transfer kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membawa implikasi fundamental bagi sistem perencanaan pembangunan. Dalam perspektif administrasi publik, desentralisasi diharapkan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat (Oates, 1972). Prinsip ini dikenal sebagai fiscal federalism atau federalisme fiskal.

Rondinelli, Nellis, dan Cheema (1983) membedakan empat bentuk desentralisasi:

(1) dekonsentrasi, yaitu pendelegasian kewenangan administratif kepada unit-unit pemerintahan di daerah tanpa transfer kewenangan fiskal; (2) delegasi, yaitu transfer kewenangan manajemen kepada organisasi semi-otonom; (3) devolusi, yaitu transfer kewenangan fiskal dan politik kepada pemerintah daerah yang mandiri; dan (4) privatisasi, yaitu penyerahan fungsi tertentu kepada sektor swasta. Desentralisasi di Indonesia pasca-1999 lebih condong ke bentuk devolusi melalui pembentukan pemerintah daerah yang otonom.

Meskipun membawa banyak manfaat teoritis, desentralisasi juga menghadirkan tantangan serius bagi koordinasi perencanaan. Fragmentasi perencanaan, di mana masing-masing daerah membuat rencana sendiri-sendiri tanpa memperhatikan kepentingan antardaerah (cross-boundary externalities), menjadi masalah umum yang ditemukan di berbagai negara berkembang. Di Indonesia, ketidakselarasan antara RPJMD provinsi/kabupaten/kota dengan RPJMN juga masih menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan (Eko, 2008).

B. Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Daerah

Salah satu isu kritis dalam perencanaan pembangunan daerah adalah kesenjangan kapasitas kelembagaan. Bappeda sebagai institusi perencana daerah memiliki kapasitas yang sangat bervariasi antar daerah. Daerah-daerah dengan basis pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi umumnya memiliki aparatur perencana yang lebih berkualitas, infrastruktur data yang lebih baik, dan kapasitas analisis yang lebih memadai. Sebaliknya, daerah-daerah pemekaran dan daerah terpencil seringkali hanya memiliki aparatur dengan kompetensi yang sangat terbatas untuk melakukan perencanaan yang komprehensif.

Kondisi ini diperparah oleh sistem mutasi pegawai yang tidak berorientasi pada penguatan kapasitas teknis. Perencana yang telah memiliki keahlian dan pengalaman sering dimutasi ke jabatan lain, sehingga akumulasi pengetahuan teknis di institusi perencanaan daerah sulit dipertahankan. Reforma birokrasi yang dicanangkan pemerintah melalui UU ASN dan berbagai peraturan turunannya belum secara signifikan mengubah kondisi ini, meskipun pembentukan jabatan fungsional perencana telah menjadi upaya yang patut diapresiasi (Prasetyo, 2012).

GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. Prinsip – Prinsip Good Governance

Konsep good governance (tata kelola yang baik) telah menjadi paradigma dominan dalam diskursus administrasi publik sejak akhir 1990-an, dipopulerkan antara lain oleh UNDP (1997) dan World Bank. UNDP mengidentifikasi sembilan karakteristik good governance: partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Kesembilan karakteristik ini memiliki relevansi langsung dengan proses perencanaan pembangunan (UNDP, 1997).

Dalam konteks perencanaan, transparansi menuntut agar dokumen-dokumen perencanaan mulai dari data dasar, proses konsultasi, hingga dokumen rencana final dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa institusi perencana dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan perencanaan kepada publik dan lembaga

legislatif. Partisipasi mengharuskan keterlibatan nyata masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan, bukan sekadar partisipasi seremonial (UNDP, 1997).

B. Tantangan Implementasi Good Governance dalam Perencanaan

Meskipun secara normatif prinsip-prinsip good governance telah diadopsi dalam berbagai regulasi dan dokumen kebijakan di Indonesia, implementasinya dalam praktik perencanaan masih jauh dari ideal. Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi meliputi: pertama, dominasi kepentingan elite dalam proses perencanaan (elite capture), di mana aktor-aktor yang memiliki akses politik dan ekonomi cenderung mempengaruhi prioritas pembangunan demi kepentingan kelompok mereka sendiri.

Kedua, rendahnya kapasitas masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan teknis yang kompleks. Kebanyakan warga tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis dokumen perencanaan atau mengajukan alternatif kebijakan yang konstruktif. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang menguntungkan birokrat dan elite politik dalam menentukan agenda pembangunan (Eko, 2008).

Ketiga, lemahnya mekanisme pengawasan eksternal terhadap proses perencanaan. Parlemen (DPR/DPRD) sebagai representasi rakyat seharusnya berperan kuat dalam mengawasi dan mengoreksi proses perencanaan, namun kecenderungan yang terjadi adalah DPRD lebih berperan sebagai aktor yang mencari proyek (rent-seeking) daripada pengawas yang kritis dan independen (Prasetyo, 2012). Kondisi ini menjadi ladang bagi praktik korupsi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

ISU KONTEMPORER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. Perencanaan Berbasis SDGs

Pada tahun 2015, masyarakat internasional mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang memuat 17 tujuan dan 169 target pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2030. SDGs menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015 dan memiliki cakupan yang jauh lebih komprehensif, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi (United Nations, 2015).

Bagi Indonesia, SDGs telah diadopsi sebagai kerangka perencanaan pembangunan melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Mainstreaming SDGs ke dalam RPJMN dan RPJMD daerah merupakan tantangan teknis dan politis yang signifikan, mengingat luasnya cakupan SDGs dan kompleksitas koordinasi antarlembaga yang dibutuhkan. Menurut Bappenas (2020), meskipun terdapat kemajuan yang berarti dalam pencapaian beberapa target SDGs, masih terdapat kesenjangan yang besar terutama dalam dimensi lingkungan hidup dan kesetaraan.

B. Digitalisasi dan Teknologi Dalam Perencanaan

Revolusi digital membawa perubahan besar dalam praktik perencanaan pembangunan. Ketersediaan big data, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) membuka peluang baru untuk perencanaan yang lebih akurat, responsif, dan efisien. Konsep smart

city yang mengintegrasikan teknologi digital dalam tata kelola kota telah diadopsi oleh banyak kota di Indonesia, meskipun implementasinya masih sangat bervariasi (Kemkominfo, 2019).

E-planning atau perencanaan berbasis elektronik telah mulai diimplementasikan di berbagai daerah melalui platform SIMRENBANGDA (Sistem Informasi Manajemen Rencana Pembangunan Daerah). Sistem ini bertujuan meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan, memudahkan monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan transparansi kepada publik. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur TIK dan kapasitas SDM yang memadai, yang hingga kini masih menjadi kendala di banyak daerah terpencil.

C. Perencanaan Responsif Gender

Perencanaan responsif gender (gender-responsive planning) merupakan pendekatan yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa pembangunan tidak berdampak secara netral bagi laki-laki dan perempuan, melainkan dapat memperkuat atau mengurangi ketidaksetaraan gender yang ada. Perencanaan yang tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kondisi antara perempuan dan laki-laki cenderung menghasilkan kebijakan yang bias gender (Moser, 1993).

Di Indonesia, Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran telah diamanatkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Instrumen teknis yang dikembangkan antara lain Analisis Gender (Gender Analysis), Gender Budget Statement (GBS), dan Lembar Anggaran Responsif Gender (LARG). Meskipun secara formal prosedur ini telah ada, implementasinya masih sangat lemah di sebagian besar daerah (Kementerian PPPA, 2018).

EVALUASI DAN REFORMASI PERENCANAAN

A. Evaluasi Kinerja Perencanaan

Evaluasi kinerja perencanaan merupakan bagian integral dari siklus manajemen pembangunan. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang mulai diimplementasikan di Indonesia sejak reformasi keuangan negara pada 2003, setiap program dan kegiatan pemerintah harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi secara objektif. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap input (sumber daya yang digunakan) dan output (produk langsung dari kegiatan), melainkan juga terhadap outcomes (manfaat yang dirasakan masyarakat) dan impacts (dampak jangka panjang).

Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan bertanggung jawab melaksanakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan RPJMN dan RKP. Hasil evaluasi ini seharusnya menjadi masukan krusial bagi penyempurnaan dokumen perencanaan berikutnya, sehingga terjadi pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem perencanaan. Namun dalam praktik, umpan balik dari evaluasi ke perencanaan ini seringkali lemah karena berbagai faktor birokrasi dan politik (Bappenas, 2020).

B.Reformasi Sistem Perencanaan

Berbagai kajian dan pengalaman empiris menunjukkan bahwa sistem perencanaan Indonesia memerlukan reformasi yang mendasar untuk meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. Beberapa arah reformasi yang mendesak antara lain: pertama, penguatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran, mengingat masih seringnya ditemukan inkonsistensi antara dokumen RPJMN/RPJMD dengan APBN/APBD. Kedua, peningkatan kualitas data dan basis bukti dalam perencanaan melalui pengembangan sistem data terpadu yang andal. Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan perencana di daerah melalui investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi, dan infrastruktur perencanaan. Keempat, perbaikan mekanisme partisipasi publik yang lebih substansial dan genuine, bukan sekadar seremonial. Kelima, penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perencanaan melalui pemanfaatan teknologi digital dan keterbukaan informasi publik.

Reformasi dalam sistem perencanaan ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari kepemimpinan nasional dan daerah, karena menyentuh kepentingan berbagai aktor yang telah mendapatkan keuntungan dari sistem yang ada (Prasetyo, 2012).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, perencanaan pembangunan merupakan fungsi sentral dalam administrasi publik yang tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga sarat dimensi politik, sosial, dan etis. Efektivitas perencanaan sangat ditentukan oleh kualitas proses politik dan kelembagaan yang melingkupinya, bukan hanya oleh teknis penyusunan dokumen rencana. Sistem perencanaan pembangunan Indonesia yang diatur oleh UU SPPN telah memberikan kerangka normatif yang relatif komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Gap antara regulasi perencanaan yang ideal dan praktik perencanaan yang sesungguhnya masih sangat lebar, dan memerlukan upaya reformasi yang berkelanjutan untuk menutupnya. Desentralisasi telah membawa kompleksitas baru dalam koordinasi perencanaan antarpemerintahan, yang menuntut mekanisme sinkronisasi yang lebih efektif antara perencanaan nasional dan daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan Bappeda di daerah, terutama di daerah terpencil dan daerah pemekaran, menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda. Prinsip-prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan orientasi konsensus harus menjadi jiwa dari proses perencanaan pembangunan, bukan sekadar ornamen normatif. Partisipasi masyarakat yang substantif, bukan sekadar formalitas dalam Musrenbang, merupakan kunci legitimasi dan relevansi perencanaan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2009). Perencanaan pembangunan nasional: Tantangan dan agenda ke depan. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Laporan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

- Brundtland Commission. (1987). *Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and development in Latin America*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An introduction to development planning in the Third World*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Eko, S. (2008). *Manifesto pembaruan desa*. Yogyakarta: PERCIK.
- Etzioni, A. (1967). Mixed-scanning: A “third” approach to decision-making. *Public Administration Review*, 27(5), 385–392. <https://doi.org/10.2307/973394>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2019). *Kebijakan satu data Indonesia: Perpres Nomor 39 Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019). *Buku putih komunikasi dan informatika 2019*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Lindblom, C. E. (1959). The science of muddling through. *Public Administration Review*, 19(2), 79–88. <https://doi.org/10.2307/973677>
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice, and training*. London: Routledge.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Prasetyo, A. (2012). Reformasi birokrasi dan perencanaan pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 19(1), 1–15.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization in developing countries: A review of recent experience*. Washington, DC: World Bank.
- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Siagian, S. P. (2012). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simon, H. A. (1947). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations*. New York, NY: Macmillan.
- Streeten, P. (1981). *First things first: Meeting basic human needs in the developing countries*. New York, NY: Oxford University Press.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Good governance: Paradigma baru manajemen pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York, NY: United Nations. <https://doi.org/10.18356/ff6faf57-en>
- United Nations Development Programme. (1997). *Reconceptualizing governance*. New York, NY: United Nations Development Programme.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

TENTANG PENULIS